



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR : 825 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MEKANISME DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antarPasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c paling banyak 3 (tiga) kali, dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Mekanisme Debat Publik atau debat terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Kabupaten Sumbawa Nomor: 200/PL.02.4-BA/5204/2024 tanggal 25 Oktober Tahun 2024 tentang Penetapan Mekanisme Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG MEKANISME DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Mekanisme Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024 APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2024, Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumbawa
Pada Tanggal : 25 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd.

SYAMSI HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Parhumas,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR : TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN MEKANISME DEBAT
PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2024

**MEKANISME DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN
CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
TAHUN 2024**

A. Pendahuluan

Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024 adalah Metode Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu upaya untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja para pasangan calon kepada masyarakat, memberikan informasi menyeluruh kepada masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya, dan diharapkan dengan adanya debat publik pasangan calon dapat meng-elaborasi lebih dalam dan luas visi, misi dan program untuk memberikan keyakinan kepada Masyarakat serta dapat memberikan informasi yang komprehensif tentang pasangan calon sebagai salah satu bentuk penyebaran informasi kepada Masyarakat untuk menentukan pilihannya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa melaksanakan debat pasangan calon sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah yang ditetapkan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Debat Publik atau Debat Terbuka antar pasangan calon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa bekerja sama dengan lembaga penyiaran yang diselenggarakan secara langsung, dan akan disiarkan ulang pada masa Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

B. Tujuan Debat

1. Menyebarluaskan profil, visi, dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada masyarakat;

2. Memberikan informasi secara menyeluruh kepada Masyarakat sebagai salah satu pertimbangan Pemilih dalam menentukan pilihannya; dan
3. Menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam Kampanye debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

C. Ketentuan Debat

1. Desain Acara

- a. Model debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024 dilakukan dalam format kandidat-moderator;
- b. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan pendalaman materi dipandu oleh moderator;
- c. Durasi debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon paling lama 150 (seratus lima puluh) menit, dengan rincian 120 (seratus dua puluh) menit untuk segmen debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan;
- d. Iklan yang disiarkan dalam pelaksanaan debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024 adalah iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;
- e. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagai berikut :
 1. Pembukaan / Pra Acara :
 - a. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan jingle Pilkada Sumbawa
 - b. Pembacaan Doa
 - c. Sambutan Ketua KPU Kabupaten Sumbawa
 - d. MC memperkenalkan dan membacakan Biodata Moderator serta menyerahkan acara debat kepada moderator
 2. Debat Antar Paslon yang dipandu oleh Moderator, dengan susunan acara sebagai berikut :
 - a. Moderator mempersilahkan masing-masing Pasangan Calon Naik keatas Panggung sambil ditampilkan Gambar visual masing-masing Pasangan Calon;
 - b. Pembacaan Tata Tertib Debat oleh Moderator;
 - c. Pembacaan Biodata Tim Penyusun Materi / Panelis oleh Moderator;
 - d. Penyampaian Babak / Segmen Debat Publik sebagai berikut :

Babak / Segmen	Sesi
Pertama	Pembukaan, Pembacaan tata Tertib, dan Penyampaian visi-misi dan Program setiap pasangan calon. (dimulai dari paslon Nomor urut 1 hingga paslon nurut 4)
Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program oleh Moderator dengan Sub Tema Ekonomi, Pelayanan Publik, dan Lingkungan Hidup
Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh Moderator dengan Sub Tema Ekonomi, Pelayanan Publik, dan Lingkungan Hidup
Keempat	Tanya jawab dan sanggahan antar pasangan calon
Kelima	Tanya jawab dan sanggahan antar pasangan calon
Keenam	Pernyataan Penutup

Keterangan tentang teknis pelaksanaan debat beserta durasi masing-masing segmen terlampir.

2. Tata Tertib

1. Setiap pasangan calon didampingi maksimal 40 orang tim kampanye
2. Yang dapat memasuki area debat hanya yang menggunakan ID Card yang dibagikan KPU Kabupaten Sumbawa
3. Pakaian bebas dan rapih
4. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan serta kebersihan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang serta dapat membahayakan orang lain di area debat
5. Tim kampanye dan undangan debat wajib bersikap sopan, saling menghargai, tidak saling memprovokasi serta menjaga ketertiban dan kebersihan selama acara berlangsung
6. Dalam debat, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat praga kampanye
7. Selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan *flashlight*.
8. Tepuk tangan hanya bisa dilakukan diawal sesi dan menjelang akhir sesi kecuali memang diminta oleh pihak penyelenggara debat
9. Dilarang memotong pembicaraan pasangan calon lain saat sedang berbicara selama debat
10. Waktu dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara
11. Jawaban paslon tidak melebihi waktu yang telah ditentukan, paslon bupati dan wakil bupati dapat berbagi waktu dalam menjawab sepanjang masih dalam batas waktu yang diberikan.
12. Pertanyaan dan jawaban adalah seputar visi misi, program yang terkait dengan tema debat.

13. Moderator akan menghentikan jawaban yang disampaikan ketika pasangan calon memberikan pertanyaan atau tanggapan yang menyimpang dari tema debat
14. Dilarang menyerang persoalan pribadi paslon lain atau memprovokasi masing-masing calon lainnya.
15. Pasangan calon dilarang menggunakan istilah, singkatan ataupun terminology yang tidak umum.

3. Tema Debat :

Tema untuk debat pertama:

1. Ekonomi
2. Pelayanan public, dan
3. Lingkungan Hidup
4. Materi Debat

Materi debat publik atau debat terbuka yaitu pendalaman atau penjabaran visi dan misi Pasangan Calon, dalam rangka :

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Memajukan daerah;
- c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Menyelesaikan persoalan daerah;
- e. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa dan Provinsi dengan nasional; dan
- f. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan;

Penyusunan materi debat antar pasangan calon dibuat oleh Tim Panelis setelah berkoordinasi dengan Dinas, Instansi, Badan, Perguruan Tinggi, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan dan Budayawan yang ada di Kabupaten Sumbawa. Bentuk koordinasi tersebut melalui *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memperoleh data valid dan aktual

5. Peserta Debat

Peserta debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon diikuti oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024, dengan ketentuan :

- a. Pasangan Calon yang mengikuti debat tidak boleh mendelegasikan ke orang lain dan harus hadir dalam debat tersebut;
- b. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi vertikal

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan disampaikan kepada KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten Sumbawa sebelum pelaksanaan debat.

- c. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Sumbawa sebelum pelaksanaan debat.;
- d. Surat keterangan pelaksanaan ibadah dan surat keterangan dokter harus diserahkan kepada KPU Kabupaten Sumbawa paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka
- e. Dalam hal Calon atau Pasangan Calon mengalami sakit mendadak atau kecelakaan menjelang pelaksanaan debat, Tim Kampanye menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan/atau surat keterangan dokter kepada KPU Kabupaten Sumbawa
- f. Sanksi terhadap Pasangan Calon yang terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik antar-Pasangan Calon, diumumkan oleh KPU Kabupaten Sumbawa bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka;

6. Jadwal dan Tempat Penyelenggaraan

Debat digelar dalam ruangan, mampu menampung peserta debat, Tim Kampanye masing-masing pasangan calon dan undangan dengan rincian sebagai berikut :

Debat Pertama :

Waktu Pelaksanaan : 31 Oktober 2024

Tempat Pelaksanaan : La Grande Hotel Grand Samawa, Sumbawa

7. Tim Penyusun Materi debat

- a. Tim Penyusun Materi Debat adalah Panelis;
- b. Panelis ditunjuk dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;
- c. Tim penyusun materi terdiri atas pakar yang ahli di bidangnya, baik dari kalangan profesional, akademisi, maupun tokoh masyarakat.
- d. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut : memiliki integritas, jujur, simpatik, dan kapasitas sesuai bidangnya.

8. Moderator

- a. Moderator ditunjuk dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sumbawa.
- b. Moderator wajib memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 1. mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan kapasitas sesuai bidangnya;
 2. bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mempunyai hubungan dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
 3. mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di muka publik.
- c. Peran dan kewajiban moderator debat :
 1. menjaga keberimbangan perlakuan dan kesempatan kepada tiap calon atau Pasangan Calon;
 2. memberikan waktu dan kesempatan yang sama bagi tiap calon atau Pasangan Calon; dan
 3. dilarang memberikan opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan calon atau Pasangan Calon.

9. Undangan Debat

1. Bawaslu Kabupaten Sumbawa;
2. Unsur pemerintah;
3. Pimpinan dari Perguruan Tinggi Kabupaten Sumbawa;
4. Pers/media liputan;
5. Kru media penyelenggara penyiaran; dan
6. 40 (Empat puluh) orang tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan masing-masing Pasangan Calon.

10. Penyelenggara

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa sebagai Penyelenggara debat kandidat
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa memfasilitasi tempat penyelenggaraan debat termasuk menghadirkan pendukung dan tamu undangan.
3. Dalam menjaga objektivitas output penyiaran, KPU Kab. Sumbawa melakukan supervisi terhadap materi dan desain acara debat.
4. KPU Kabupaten Sumbawa mengeluarkan ID card sebagai akses koordinasi dan lokasi yang diberikan kepada:
 - Panitia atau KPU Kabupaten Sumbawa sebagai penyelenggara

- Peserta Debat
- Tim Kampanye masing-masing Paslon
- Tim Pendukung masing-masing Paslon
- Tamu undangan (Pemangku Kepentingan Pilkada 2024)
- Kru media penyelenggara penyiaran
- Dan lain-lain (sesuai dengan kebutuhan)

D. Penyiaran

1. Debat publik atau debat terbuka disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta serta dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
2. Apabila debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keadaan tertentu, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda atau siaran ulang melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
3. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang melakukan siaran tunda atau siaran ulang harus menyiarkan acara debat publik atau debat terbuka secara utuh, dan tidak diperkenankan mengurangi bagian dan/atau segmen tertentu yang dapat merugikan atau menguntungkan Pasangan Calon atau calon tertentu.
4. Apabila KPU Kabupaten Sumbawa mengalami keterbatasan untuk melakukan penyiaran, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan melalui metode *streaming* pada Media Sosial atau Media Daring, atau penyiaran melalui lembaga penyiaran komunitas.
5. Untuk menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan, dalam kegiatan debat publik atau debat terbuka wajib ditayangkan iklan layanan masyarakat tentang Pemilihan.
6. Stasiun televisi penyelenggara penyiaran debat publik atau debat terbuka wajib menyediakan *clean feed* (tayangan yang bersih dari Station ID atau logo stasiun televisi yang bertugas menyiarkan) sebagai materi *relay* atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
7. Siaran ulang atau siaran tunda dilarang dilakukan pada masa tenang.
8. Dalam penyiaran debat publik atau debat terbuka, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan

Calon, baik dalam pengambilan gambar sampai penayangannya, sehingga tidak ada Pasangan Calon yang dirugikan

E. Penutup

Demikian mekanisme debat Publik atau Debat Terbuka antar pasangan calon ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan Debat antar pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd.

SYAMSI HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Parhumas,

